PERTEMUAN 6:
AUDIT INVESTIGASI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup dilaksanakannya audit investigasi . Melalui pembelajaran ini, diharapkanmahasiswaakan mampu:

6.1 Memahami dan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup dilakukannya Audit investigasi

B. URAIAN MATERI

Tujuan Pembelajaran 6.1:
Menjelaskan tujuan dan lingkup Audit investigasi

Belakangan ini audit ini makin mengemuka setelah maha kasus bailout Bank Century belum terselesaikan, dilakukan investigasi sesuai permintaan legislatif dalam upaya menindaklanjuti hasil audit investigasi yang dilaksanakan sebelumnya. Disisi lain, semakin marak terjadi femonena fraud utamanya korupsi, bahkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Mahmud MD dalam salah satu media massa Koran Jakarta mengatakan sampai akhir Januari 2012 terdapat 167 kepala daerah maupun mantan yang secara resmi terlibat korupsi. Fraud merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi investigasi sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku.

Audit investigasi atau forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit investigasi dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan

keahlian dalam proses legal pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi/litigation.

Menurut Editor in chief dari Journal of Forensic Accounting D. Larry Crumbley bahwa “secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan judisial atau administratif”. Secara makro cakupan audit forensik meliputi investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (business interupstions)/jenis lain dan klaim assuransi, maupun business/employee fraud investigation.

Berkaitan dengan istilah fraud dalam judul tersebut dapat dimaknai sebagai serangkaian kata perbuatan yang melawan hukum/illegal acts yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. Perbuatan yang merugikan tersebut antara lain bisa berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan, penyelewengan, pencurian, penyogokan, manipulasi, penggelapan, penjarahan, penipuan, penyelundupan, salah saji. Perbuatan tersebut secara keseluruhan merupakan perbuatan yang menyimpang etika dan kepatutan/abuse.

UU No. 15 Tahun 2004 ttg pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara disebut juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ khusus menjadi kewenangan BPK. Sebagai audit yang digunakan untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi KKN. Audit investigasi ataupun forensik secara kontekstual, perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus utamanya yang ditujukan untuk mengungkap kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistim hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan/fraud.

Tindak pidana kecurangan semakin berkembang seiring dengan perkembangan inteligensia frauder dan menyelaraskan dengan perkembangan ilmu dan teknologi informatika modern digital elektronik. Sebagai contohnya adalah kecurangan dalam bentuk pencucian uang/money laundering dan penggelapan asset. Tentunya dibutuhkan peran lembaga yang mampu mengendus tindak kecurangan lebih dini dengan menggunakan teknologi modern melalui sistem lembaga-lembaga keuangan untuk menghentikan tindak pidana tersebut.

Dalam rangka penanganannya tidak mudah dan dibutuhkan peran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan UU No. 15 Tahun 20202 Pasal 18. Penggelapan asset oleh frauder diretas dengan penelusuran dalam rangka recovery/pemulihan kerugian. Audit investigasi/forensik dapat merupakan pengembangan lebih lanjut atas hasil audit operasional, audit keuangan yang memuat adanya indikasi KKN dengan konsekuensi terjadinya kerugian keuangan negara, namun demikian audit investigasi dapat juga didasarkan indikasi kerugian yang tertayang sebagai berita dalam media massa maupun dalam laporan atau pengaduan masyarakat.

Theodorus M. Tuanakotta menyampaikan beberapa kondisi yang bisa mengidentifikasikan risiko terjadinya kecurangan yaitu lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau tidak bisa mengawasi proses pengendalian; Pemisahan tugas yang tidak jelas, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pengendalian dan pengamanan sumberdaya; Transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan; Kasus dimana pegawai cenderung menolak liburan atau menolak promosi; Dokumen-dokumennya hilang atau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda memberikan informasi tanpa alasan yang jelas; Informasi yang salah atau membingungkan, dan pengalaman audit atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal.

Seperti telah disinggung dalam uraian tersebut bahwa audit ini tidak sama dengan pelaksanaan audit secara umum, audit forensik lebih menekankan pada hal-hal atau tindakan yang diluar kewajaran atau diluar kebiasaan maupun yang seringkali dikatakan pengecualian maupun keanehan (exception, addities, irregularities) dan pola tindakan (pattern of conduct) daripada hal-hal yang sifatnya normatif yaitu kesalahan (error) dan keteledoran (ommisions) seperti audit umumnya. Dapat dikatakan bahwa audit investigasi dan forensik merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menilisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi (pengadilan).

Audit investigasi merupakan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih dalam untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dari kecurangan yang dilakukan dengan bukti audit yang mendukung, sehingga terungkap dan menjawab 6w dan 1 H. kesimpulan dalam audit investidasi dapat memperjelas kronologis dilakukannya kecurangan. Secara lengkap akan dijelaskan berikut :

- Apa sebenarnya yg terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya
- Berapa kerugian yg diderita, faktor apa saja yg mendorong terjadinya kasus, faktor penyebab pokok apa saja serta penjelasan lainnya yg dpt lebih menjelaskan apa sebenarnya yg terjadi.
- Uraian simpulan yang mengkaitkan bukti kasus yang telah didapatkan dengan ketentuan (pasal/unsur) peraturan perundangan yg berlaku (TPK)

Berdasarkan definisi jenis audit investigasi dibedakan 2 yaitu :

a. Audit investigasi Proaktif :

Dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari, mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi-informasi yang

diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Selain itu Audit investigatif yang bersifat proaktif juga dapat menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung sehingga pengumpulan bukti untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan.

Hasil dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

b. Audit investigasi reaktif

Mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaa awal tentang indikasi adanya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan

Dalam acuan kerangka audit investigasi yang dilakukan melihat beberapa hal, yaitu :

a. Nilai sosial, berkaitan dengan dampak dilakukan investigasi
b. Keterkaitan dengan perencanaan, anggaran dan pengendalian manajemen

c. Akuntabilitas, mencakup transparansi dan pertanggungjawaban bukti audit
d. Kriteria, acuan berupa peraturan yang berlaku
e. Lingkup investigasi, menjelaskan batasan ruang audit dilakukan
f. Tujuan audit
g. Batasan/ hambatan, hal-hal lain yang menjadi batasan/ hambatan audit investigasi.

Pelaksanaan audit investigasi mengacu pada beberapa prisip investigasi yaitu sebagaiberikut :

- Investigasi merupakan tindakan mencari dan mengungkap kebenaran secara lebih dalam berdasarkan peraturan yang berlaku
- Kegiatan investigasi mencakup sumber bukti yang mendukung fakta yang dipermasalahkan
- Kegiatan untuk mendapatn bukti-bukti yang mendukung dugaan awal, dan bukti tersebut nantinya digunakan sebagai penyidikan dan pembuktian lebih lanjut
- Menyimpulkan fakta sehingga bukti yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan

Seperti dijelaskan dalam buku audit investigasi dan forensic (diaz pratama) bahwa banyaknya pertimbangan dilakukan sebelum memutuskan dilaksanakan audit investigasi. Hal ini sesuai dengan kerangka investigasi tersebut.

C. SOAL LATIHAN/TUGAS

1. Jelaskan pengertian dan tujuan dilakukannya audit investigasi
2. Uraikan prinsip-prinsip investigasi yang harus diperhatikan oleh seorang auditor
3. Apa yang dimaksud audit investigasi jenis reaktif dan proaktif
4. Berikan contoh masing-masing jenis audit investigasi tersebut
5. Sebutkan acuan kerangka dalam pelaksanaan audit investigasi